

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai suatu kondisi sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kondisi tersebut memungkinkan setiap individu untuk berfungsi secara optimal serta berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, serta profesionalisme tenaga kesehatan sebagai pelaksana utama pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengelompokkan tenaga kesehatan ke dalam beberapa bidang profesi, antara lain psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Selain itu, termasuk pula tenaga gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, serta tenaga kesehatan tradisional. Secara khusus, kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis yang memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, serta efektivitas penggunaan obat dan sediaan farmasi dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Apotek merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan dan penyaluran obat-obatan, tetapi juga berkontribusi dalam aspek promotif, preventif, serta edukatif bagi masyarakat. Dalam konteks

sistem pelayanan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global, apotek memegang posisi penting sebagai bagian integral dari rantai pelayanan kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO), apotek berperan sebagai institusi kunci dalam sistem kesehatan yang bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan obat yang aman, efektif, dan terjangkau, sekaligus memberikan informasi yang akurat guna mendorong penggunaan obat secara rasional.

Di Indonesia, keberadaan dan fungsi apotek telah diatur secara tegas melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi penyediaan obat, pemberian informasi obat, serta edukasi kepada masyarakat. Ketentuan ini menegaskan peran strategis apotek dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas obat yang bermutu, aman, dan sesuai standar. Selain fungsi kuratif, apotek juga berperan dalam mendukung program pemerintah di bidang promotif dan preventif melalui edukasi pengobatan mandiri yang bertanggung jawab (*responsible self-medication*). Dalam kegiatan ini, apoteker berperan aktif membimbing masyarakat untuk menggunakan obat secara tepat, baik dari segi dosis, indikasi, maupun potensi efek sampingnya (Permenkes Nomor 73 Tahun 2016). Dengan demikian, apotek tidak hanya menjadi tempat pelayanan resep, tetapi juga pusat informasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat.

Pelayanan kefarmasian di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaannya. Pelayanan kefarmasian dipandang sebagai bagian integral dari sistem kesehatan yang harus menjamin ketersediaan, keamanan, khasiat, dan mutu obat serta alat kesehatan secara merata dan terjangkau. Setiap praktik

kefarmasian wajib mengutamakan keselamatan pasien serta memberikan informasi yang akurat sesuai standar profesi dan etika.

Dalam pelaksanaannya, apoteker memiliki tanggung jawab utama sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apoteker berperan memastikan ketepatan dosis, keamanan, dan efektivitas terapi, serta memberikan konseling kepada pasien untuk mendorong penggunaan obat secara rasional. Selain itu, apoteker juga melakukan pemantauan terapi obat, mencegah efek samping, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya guna mengoptimalkan hasil pengobatan. Prinsip etika profesi, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Apoteker Indonesia, menuntut apoteker untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap pasien sejalan dengan konsep *pharmaceutical care*.

Dengan demikian, peran apoteker dan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam kerangka hukum nasional tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga menuntut komitmen profesional dalam menjamin mutu, keamanan, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan praktik nyata di lapangan. Melalui PKPA, calon apoteker diharapkan mampu mengembangkan kompetensi teknis dan etika profesi, serta memahami peran strategis apoteker dalam mendukung sistem kesehatan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi calon apoteker dalam melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek, yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan mulai dari penerimaan, penyimpanan, peracikan, hingga pendistribusian kepada pasien sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pengalaman nyata mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.
3. Menanamkan nilai profesionalisme, etika, dan tanggung jawab sosial dalam praktik kefarmasian.
4. Mengembangkan kemampuan reflektif dan *soft skills* berlandaskan nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) agar calon apoteker siap menghadapi tantangan dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman calon apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara langsung di apotek atau instalasi farmasi klinik.
2. Memberikan pengalaman nyata mengenai pelaksanaan dan tantangan pelayanan kefarmasian, termasuk interaksi dengan pasien

dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja profesional.

3. Memperkuat wawasan dan sikap profesional terkait standar pelayanan, etika kefarmasian, dan keselamatan pasien.
4. Mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta *soft skills* yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai calon tenaga kefarmasian yang kompeten.